# BENTUK NEGARA

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

## BENTUK KENEGARAAN

- 1. Negara Kesatuan, negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh wilayah negara, yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah.
- 2. Negara Serikat, negara yang terdiri dari negaranegara bagian, urusan terperinci diberikan kepada pemerintah federal, dan sisanya menjadi urusan negara bagian.

## **NEGARA KESATUAN**

1. Sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan.

2. Sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

## PERBANDINGAN NEGARA KESATUAN DENGAN NEGARA SERIKAT

## Negara Serikat

- Negara bagian memiliki wewenang membuat UUD sendiri dan wewenang mengatur organisasi sendiri.
- UU pusat mengatur halhal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal.

## Negara Kesatuan

- Organisasi bagian-bagian negara secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk UU pusat
- 2. UU pusat ditetapkan dalam rumusan umum, dan wewenang pembentuk UU yang lebih rendah tergantung pada badan pembentuk UU pusat

A. BENTUK NEGARA

1.Negara Kesatuan

N<mark>eg</mark>ara merdeka & berdaulat yang P<mark>em</mark>erintahannya diatur oleh

Pemerintah pusat

2.Negara Serikat

Suatu bentuk negara yang terdiri atas Gabungan beberapa negara bagian

- a. Kedaulatan negara mencakup ke dalam & keluar yang ditangani pemerintah pusat.
- b. Negara hanya mempunyai satu UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri & satu DPR
- c. Hanya ada satu kebijaksanaan yang
- d. Menyangkut persoalan poleksosbud hankam
- Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian
- b. Kepala negra dipilih oleh rakyat & bertanggung jawab kepada rakyat
- c. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar & sebagian ke dalam.
- Kepala negara memperoleh hak veto yang diajukan parlemen
- e. Setiap negara bagian berwenang membuat UUD, sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat

#### **B. BENTUK KENEGARAAN**

- 1. KOLONI
- 2. TRUSTEE (PERWALIAN)
- 3. MANDAT
- 4. PROTEKTORAT:
  - a. Protektorat kolonial
  - b. Protektorat Internasional
- 5. DOMINION
- 6. UNI
  - a. Uni Personil
  - b. Uni Riil
  - c. Uni Zui Generalis

### 1. KOLONI

Koloni adalah suatu negara yang Menjadi jajahan dari negara lain ex: Indonesia pernah menjadi koloni Belanda

## 2. TRUSTEE

Wilayah jajahan dari negaranegara yang kalah perang dalam
PD II & berada di bawah naungan
Dewan Perwalian PBB serta
negara yang Menang.
Ex:Papua New Guinea bekas

Jajahan Inggris (PBB) th.1975

#### **B. BENTUK KENEGARAAN**

- 1. KOLONI
- 2. TRUSTEE (PERWALIAN)
- 3. MANDAT
- 4. PROTEKTORAT:
  - a. Protektorat kolonial
  - b. Protektorat Internasional
- 5. DOMINION
- 6. UNI
  - a. Uni Personil
  - b. Uni Riil
  - c. Uni Zui Generalis

### 3. MANDAT

Suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negaranegara yang kalah dalam Perang PD I & diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-bangsa

#### **B. BENTUK KENEGARAAN**

- 1. KOLONI
- 2. TRUSTEE (PERWALIAN)
- 3. MANDAT
- 4. PROTEKTORAT:
  - a. Protektorat kolonial
  - b. Protektorat Internasional
- 5. DOMINION
- 6. UNI
  - a. Uni Personil
  - b. Uni Riil
  - c. Uni Zui Generalis

### **4.PROTEKTORAT**

Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat Ex: Tunisia, Maroko, Indo-china sebelum merdeka merupakan protektorat Perancis

### a.Protektoat Kolonial

Bentuk protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, serta dalam negeri kepada pemerintah pelindungnya (union-franc)

### **b.Protektorat Internasional**

Protektprat yang masih tetap Memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional.

Ex.Mesir semasa protektorat Turki 1917

#### **B. BENTUK KENEGARAAN**

- 1. KOLONI
- 2. TRUSTEE (PERWALIAN)
- 3. MANDAT
- 4. PROTEKTORAT:
  - a. Protektorat kolonial
  - b. Protektorat Internasional
- 5. DOMINION
- 6. UNI
  - a. Uni Personil
  - b. Uni Riil
  - c. Uni Zui Generalis

### **5.DOMINION**

Bentuk negara yang khusus dalam Lingkungan Kerajaan Inggris.

Ex: kanada, Selandia Baru, & Afsel

#### **B. BENTUK KENEGARAAN**

- 1. KOLONI
- 2. TRUSTEE (PERWALIAN)
- 3. MANDAT
- 4. PROTEKTORAT:
  - a. Protektorat kolonial
  - b. Protektorat Internasional
- 5. DOMINION
- 6. UNI
  - a. Uni Personil
  - b. Uni Riil
  - c. Uni Zui Generalis

#### 6.UNION

Gabungan-gabungan / lebih negara merdeka & berdaulat dengan 1 kepala negara yang sama.

a.Union personil: 2 negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara.

(BeNeLux 1839-1890)

b.Union Riil: 2 negara yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang dikepalai oleh seorang raja & membentuk alat perlengkapan uni guna mengatur hubungan kepentingan bersama.

(Uni Austria-Hongaria 1867 -1919)

c.Union Zui Generalis: gabungan negara yang mempunyai alat kelengkapan bersama untuk mengurus kepentingan hubungan luar negeri, setelah ada kesepakatan lewat perjanjian.

(Uni Ind-Bld 1949-1959)

## NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945 berbunyi *Negara Indonesia* adalah <u>negara kesatuan</u> yang berbentuk Republik.

Negara kesatuan yang dipilih adalah *negara kesatuan dengan* sistem desentralisasi

Desentralisasi diartikan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatua RI

Selesai.....